



## TELAAH PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF TERHADAP SUMBER PENDIDIKAN ISLAM

REIZAHRA DIANNISA<sup>1</sup>, ELLYA ROZA<sup>2</sup>, EVA DEWI<sup>3</sup>

<sup>1</sup>reizahradiannisa14@gmail.com, <sup>2</sup>ellya.roza@uin.suska.ac.id, <sup>3</sup>evadewi@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia  
Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Diterima: 23 Oktober 2023

Diterima: 13 November 2023

Dipublikasikan: 20 Desember 2023

### **Abstract: Abdul Wahhab Khallaf's thought Analysis of the Source of Islamic Education**

Educational activities carried out both in the preparation of theoretical concepts and in their operational implementation must have a solid foundation. The source of Islamic education is something that is very concerned in individual and social structuring so that it can apply Islam perfectly. The purpose of Islamic education is to help students grow and develop through the actualization of their potential based on the moral principles of the Qur'an, science and life skills. This article aims to formulate the sources of Islamic education through Abdul Wahhab Khallaf's opinion on the Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. This research uses a type of Library study research (Library Research) which means research by collecting data from various literatures. The literature studied is not limited to books but can also be in the form of documentation materials, e-books, journals and previous research. The emphasis of library research is to find various theories, laws, arguments, principles, opinions, ideas and others that can be used to analyze and solve the problem under study. Thus it can be concluded that Abdul Wahab Khalaf has a lot of contribution in the world of Islamic Education and is a source of Islamic Education.

**Keyword:** Islamic Education; Source of Education

### **Abstrak: Telaah Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf terhadap Sumber Pendidikan Islam**

Aktivitas pendidikan yang dilakukan baik dalam penyusunan konsep teoritis maupun dalam pelaksanaan operasionalnya harus memiliki dasar kokoh. Sumber pendidikan islam merupakan hal yang sangat di perhatikan dalam penataan individual dan sosial sehingga dapat mengaplikasikan islam secara sempurna. Tujuan pendidikan islam ialah membantu anak didik agar tumbuh berkembang melalui aktualisasi potensi diri berdasarkan kaidah-kaidah moral Al-Qur'an, ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan sumber-sumber Pendidikan islam melalui pendapat Abdul Wahhab Khallaf terhadap Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi Pustaka (Library Research) yang berarti penelitian dengan cara pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, e-book, jurnal dan penelitian terdahulu. Penekanan penelitian kepastakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Abdul Wahab Khalaf memiliki kontribusi yang sangat banyak dalam dunia Pendidikan Islam dan menjadi sumber Pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam; Sumber Pendidikan

### **To cite this article:**

Diannisa, R., Ellya Roza., & Dewi, E. (2023). Telaah Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf terhadap Sumber Pendidikan Islam. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 22(2), 162-170. <http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v22i2.2547>

## A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, landasan pendidikan dan perdebatan tentang pendidikan sebagai sebuah konsep terus berkembang, sehingga menciptakan banyak ruang untuk pertimbangan lebih lanjut. Hal ini ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, pendidikan melibatkan peserta didik, pendidik, dan pemimpin pendidikan, yang kesemuanya merupakan individu yang dinamis. Kedua, perlunya inovasi pendidikan untuk merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, tuntutan yang timbul akibat globalisasi dalam berbagai aspek. Ketiga elemen ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh dunia pendidikan untuk membantu masyarakat berkembang dalam lingkungan global yang berubah secara dinamis dan inovatif (Darda, 2015).

Subyektivitas individu dalam mendalami konsep-konsep pendidikan telah melahirkan berbagai pandangan yang menjadi landasan teori pendidikan dan menumbuhkan inovasi sesuai wawasan dan cara pandangnya. Contoh nyatanya adalah konsep dasar pendidikan Islam yang dibangun di atas nilai-nilai ajaran Islam yang merupakan wahyu Ilahi, tanpa mengabaikan kontribusi unsur-unsur lain dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk umat Islam seutuhnya, mengembangkan semaksimal mungkin potensi jasmani dan rohani seorang manusia, menciptakan hubungan antara setiap pribadi dengan Allah (secara vertikal), dan antar manusia (secara horizontal). hubungan harmonis antara manusia dan alam (diagonal) (Winda et al., 2017).

Pendidikan Islam berperan penting dalam membangun masyarakat Islam dengan aspek keimanan dan syariah sebagai individu yang mempunyai kebebasan, hak asasi manusia dan harga diri, dan yang terpenting, pendidikan terbuka untuk semua peradaban. Seperti halnya perkembangan peradaban Islam, kejayaan umat Islam hanya dapat dicapai melalui pendidikan Islam. Oleh karena itu, proses pendidikan pertama kali dijabarkan dalam Al-Qur'an. Sepanjang sejarah, telah muncul sejumlah tokoh pendidikan Islam yang menjadi rujukan pembentukan dan pengembangan karakter untuk menciptakan budaya ummat yang kuat dan tangguh.

Salah satu pendidik Islam, Abdul Wahab Khalaf, yang memaparkan gagasan sosiologi politik Islam (*al-Siyasa al-Shariya*) menurut pemahaman Abdul Wahab Khalaf yang merupakan salah satu pemikir Islam modern beliau mengatakan bahwasanya sumber hukum Islam yang terdapat hubungannya dengan sumber pendidikan islam yaitu, Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijmaa, Al-Qiyas (Islam et al., 2021). Sedangkan beberapa ahli saat ini berpendapat bahwa hanya ada tiga yang ada: Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Walaupun terlihat ada perbedaan antara kedua pendapat di atas, namun pada kenyataannya keduanya dapat diselaraskan jika kita menganggap ijtihad, ijma, dan qiyas sebagai metode. Dengan kata lain, Ijma dan Qiyas dapat digolongkan sebagai cara mengamalkan Ijtihad. Penyebutan tiga sumber, Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, menunjukkan urutan penempatan dan derajat penerapannya. Artinya, jika ditemukan suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka dicari terlebih dahulu dalam Al-Qur'an, kemudian dalam As-Sunnah, dan terakhir dalam Ijtihad. Hal ini dilakukan melalui ijma (kesepakatan) dan musyawarah untuk memperoleh qiyas. Analogi (Hidayah, 2023).

Dari sudut pandang hukum, sumber-sumber pendidikan Islam mengacu pada sumber-sumber yang memberi kita arahan dan membimbing kita dalam mencari hukum ilahi. Kata "sumber" dalam pengertian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an dan Sunnah. Sebab, keduanya merupakan wadah turunnya hukum syariah. Namun, tidak mungkin menggunakan kata ini untuk Ijma dan Qiyas karena keduanya bukanlah wadah. Norma hukum dapat diambil darinya. Ijma dan Qiyas keduanya merupakan metode untuk menemukan hukum. Kata "bukti" dapat digunakan untuk al-Quran dan Sunnah, namun dapat pula digunakan untuk mufakat dan qiyah. Karena semua hal ini mengarah pada penemuan hukum-hukum Tuhan (Penestka, 2018).

Hal ini dibenarkan oleh kejadian (Sunnah) dimana Rasulullah (saw) berbincang dengan Mu'ad bin Jabal ketika diangkat menjadi Gubernur Yaman. Rasulullah bersabda: "Kapan dan bagaimana caramu menyelesaikan masalah?" Pernahkah kamu dihadapkan pada suatu masalah? Mu'ad menjawab, "Aku akan mengambil keputusan dalam Kitab Allah." Jika tidak menemukannya dalam Sunnah Nabi, teruslah bertanya kepada Nabi. "Saya ikhlas berniat melakukan ijtihad, namun saya tidak mengizinkannya," jawabnya. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya dan berkata, "Alhamdulillah." Allah memberikan taufiq kepada Rasulullah sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Turmzi).

Mengingat permasalahan di atas, maka pentingnya pendidikan Islam yang menjadi sumber dan landasan ilmu pendidikan Islam patut ditekankan sebagai landasan utama agar pendidikan Islam tetap terpelihara dengan baik dan tidak mudah hancur oleh pengaruh ideologi yang muncul pada masa sekarang dan di masa depan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa pemikiran Abdul Wahab Kallaf terhadap dunia Pendidikan. Serta mampu memberikan sumbangsih terhadap Pendidikan Islam terutama di masa modern.

Adapun kontribusi penelitian ini terhadap dunia Pendidikan ialah, Kontribusi penelitian ilmiah terhadap dunia pendidikan sangat besar dan beragam. Berikut adalah beberapa dampak positif yang bisa dihasilkan oleh penelitian ilmiah dalam bidang Pendidikan ialah dengan adanya penelitian ilmiah membantu mengidentifikasi metode pengajaran yang efektif dan efisien. Penelitian pendidikan membantu memahami lebih baik bagaimana siswa belajar dan berkembang. Ini termasuk studi tentang gaya belajar, perkembangan kognitif, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi proses pembelajaran. Penelitian ilmiah membantu mengidentifikasi masalah-masalah spesifik dalam sistem pendidikan dan memberikan solusi berbasis bukti untuk meningkatkannya. Ini termasuk penelitian tentang kesenjangan pendidikan, tingkat kelulusan, dan isu-isu lainnya.

## B. METODE

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data primer maupun data sekunder yang digunakan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa dengan pengekatan induktif. Selanjutnya, berkenaan dengan pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan semantik, yaitu ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, ilmu itulah yang mempelajari makna dan makna Bahasa (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2023. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengembalian data, dan memerlukan informasi mengenainya. Data utama yang digunakan adalah Al-Quran, Hadits, dan pemikiran Abdul Wahhabi Khalaf. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari orang lain yang tidak diperoleh dari subjek penelitian. Perolehan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang meliputi informasi mengenai sumber primer khususnya bahan pustaka, melalui literatur dari buku perpustakaan

dan karya informasi ilmiah. Buku, majalah, kitab-kitab Islam, dan Internet digunakan sebagai data sekunder, antara lain yang berkaitan dengan hasil keputusan Abdul Wahab Khalaf dan Ulama serta permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian.

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan tema dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti segera memulai pesan analisa data-data tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah metode Content Analysis dan Deskriptif Analitik. Dalam proses tersebut hal pertama yang harus dilakukan adalah mengklasifikasi data. Analisis Data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkaian kegiatan secara keseluruhan (Suprayogo, 2001).

Prosedur penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai pemikiran Abdul Wahab Khalaf. Dimulai dari mencari buku, menelaah serta menganalisa. Mengingat bahwa penelitian yang tertulis dalam jurnal ini ialah penelitian kepustakaan. Maka oleh karena itu penulis mengumpulkan literatur dari berbagai sumber untuk menganalisa lebih mendalam pemikiran seorang Abdul Wahab Khalaf.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Abdul Wahab Khalaf

Syekh Abdul Wahhab Khalaf lahir pada tahun 1888 M/Maret 1305 M di desa Kafr al-Zayat, Mesir. Ia belajar Al-Quran sejak kecil di kampung halamannya di Quttab, provinsi Al-Azhar. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an pada tahun 1900, ia mulai belajar di Institut Al-Azhar dan melanjutkan studinya di Universitas Peradilan Islam (Madrassa al-Qada al-Shari). Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1915. Setelah menjadi sarjana, ia pun diangkat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Peradilan Islam pada tahun 1915. Ketika terjadi revolusi di Mesir pada tahun 1919, Syekh Abdul Wahhab Khalaf merupakan salah satu ulama yang turut aktif dalam revolusi tersebut. Dia beralih dari seorang guru sekolah menengah menjadi hakim di pengadilan Syariah Mesir sebelum akhirnya berpindah jabatan (Deski, 2022).

Ia pertama kali diangkat sebagai hakim pada tahun 1920, dan pada tahun 1924 juga diangkat menjadi Direktur Masjid di Kementerian Wakaf. Ia tetap dalam posisi ini sampai tahun 1931, ketika ia diangkat menjadi Inspektur Pengadilan Islam. Pada tahun 1934, ia diminta oleh Universitas Kairo untuk menjadi profesor di kampus terkenal tersebut. Dia bekerja di sana sampai pensiun terakhirnya pada tahun 1948. Setelah pensiun, ia terus mengajar. Sepanjang hidupnya, ia mengunjungi banyak negara Arab, meneliti dan mempelajari dokumen dan manuskrip kuno. Beliau juga merupakan anggota terpercaya Dewan Pakar Akademi Bahasa Arab (Mujimah Al-Lugha Al-Arabiya).

Beliau juga rutin berbicara di radio dan televisi Mesir, dan telah memberikan ceramah tafsir secara rutin di Auditorium Darul Hikma di Kairo selama bertahun-tahun. Selama perjalanan akademisnya, ia terlibat dalam perselisihan akademis dengan Syekh Ali Abdul Raziq tentang politik dan kekuasaan Islam. Meski Syekh Ali Abdul Raziq menyatakan Islam tidak mengatur kekuasaan politik, namun Syekh Abdul Wahab Khalaf diketahui punya pandangan berbeda. Dia meninggalkan banyak karya. Karya beliau diwariskan hingga zaman modern dan menjadi rujukan terpenting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan (J. P. Islam et al., 2021).

Di antara karya beliau adalah: 'Ilm Ushul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwāl al-Syakhshiyah, Khulashah al-Tasyri' al-Islāmi, Syarh Wafi Li Qanunai al-Waqf wa al-Mawārits, AlSiyāsah al-Syar'iyah, Al-Sulthat al-Tsalāts fi al-Islam, Nūr min al-Islām. Syaikh Abdul Wahab Khallaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1375 H, dan dikuburkan di pemakaman Ghufair. Semoga Allah SWT merahmatinya.

## 2. Sumber Pendidikan Islam menurut Abdul Wahab khallaf

Kata sumber berasal dari kata Arab mashdar (jamaknya mashadil), titik pangkal (starting point), asal (asli), asal (asli), sumber (source), infinitive (tidak terbatas). Dalam literatur hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan sebagai doktrin hukum Islam, asas hukum Islam, dan landasan hukum Islam. Kosa kata sumber sering kali tumpang tindih dengan kosakata inti, asas, dan ajaran. Tergantung pada bahasanya, sebuah kalimat dapat berarti panduan terhadap sesuatu yang historis (konkret) atau bermakna (abstrak) (Hidayah, 2023).

Pengertian dalil Ushr al-Fiqh menurut aturan ahli adalah yang menurut pemikiran rasional, menunjukkan pengamalan hukum syariat dengan cara tertentu (meyakinkan) atau dengan kesimpulan yang kuat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, berdasarkan penelitiannya, ia menemukan ada empat dalil Islam yang menjadi landasan berkembangnya hukum tentang tingkah laku manusia. Yaitu Al Qur'an, Asna, Ijma dan Qiyas. Dan sebagian besar ulama sepakat bahwa keempat hal tersebut dapat dijadikan dalil, dan juga sepakat bahwa urutan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Artinya, ketika suatu perkara ditemukan, hukumnya harus dicari terlebih dahulu dalam Al-Quran, dan begitu hukum itu ditemukan, maka harus dilaksanakan (Penestka, 2018). Jika Anda tidak menemukannya di Al-Quran, Anda harus mencarinya di Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam Sunnah, periksalah apakah para mujtahid sepakat dengan hukum perkara tersebut, dan jika tidak ditemukan maka rujuklah hukum tersebut dan ijihad mengenai hukum perkara tersebut. Ini teksnya.

### a. Al-Quran sebagai sumber informasi utama

Secara harafiah Al-Qur'an berasal dari kata Arab "qara'a" yang berarti "membaca" atau sesuatu yang dibaca. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup yang komprehensif, pedoman bagi seluruh umat manusia, mencakup seluruh aspek universal kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai wahyu, kalam Allah, kitab suci umat Islam, mengandung ilmu pengetahuan. Merupakan sumber ilmu pengetahuan yang paling komprehensif, baik pendidikan sosial, moral, spiritual, material (jasmani), dan tentang seluruh alam semesta (Rahmatullah, 2018).

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah Firman Tuhan yang diturunkan ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah melalui Al-Ruful Amin (Jibril Az) dengan lafal bahasa Arab dan makna sebenarnya, saya yakin ada. Pembuktian bahwa ia benar-benar utusan Allah menjadi hukum bagi manusia, memberikan petunjuk dan sarana untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah melalui membaca. Al-Qur'an disusun menjadi mushaf-mushaf yang dimulai dengan Surat al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat an-Nas, dan Mutawatirnya diturunkan dari generasi ke generasi dalam bentuk tulisan dan lisan serta dilindungi dari perubahan atau pengubahan (Islam et al., 2021).

Al-Qur'an sebagai landasan pendidikan dapat dilihat melalui proses turunnya Al-Qur'an itu sendiri secara bertahap, dan banyak peristiwa yang menjadi acuan pendidikan, seperti keberadaan kitab suci. Proses pendidikan yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Proses ini, seperti halnya proses pengungkapan Al-Quran, dapat memberikan nuansa baru bagi terselenggaranya pendidikan yang terencana dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik saat ini (Rudi et al., 2022). Al-Quran yang kita kenal sekarang ditulis oleh Khalifah Utsman dan oleh karena itu dikenal sebagai "Mushav Utsman." Kodifikasi al-Quran melalui beberapa tahapan penting dengan lahirnya Mushaf Usmani yang kemudian menjadi satu-satunya mushaf al-Quran yang diakui di dunia Islam.

Kedudukan Al-Quran sebagai landasan fundamental Islam dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran QS. An-Nahl ayat 64:

وَن يُؤْمِنُ لِقَوْمٍ وَرَحْمَةً وَهُدًى فِيهِ أَفْوَاحٌ أَتَ أَخَ ذِي لَ أَلَهُمْ لِنَبِيٍّ إِلَّا الْكُتُبَ عَلَيْكَ أَنْزَلْنَا مَا

*Artinya: "Dan Kami tidak menurunkan Kitab ini (al-Qur'an) kepadamu, melainkan agar Kami menjelaskan kepada mereka apa yang kamu bantah, dan agar kitab itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."*

Berkenaan dengan ayat di atas, Muhammad Fadli Al Jamali mengatakan bahwa Al-Quran merupakan harta yang sangat besar bagi umat manusia sebagai landasan hukum di alam, khususnya dalam hal spiritual, yaitu kitab tentang pendidikan akhlak (moralitas) dan spiritualitas (spiritualitas). Karena adanya Al-Quran, setiap orang tidak dapat mengubah kehidupan dunia kecuali ia berupaya untuk melaksanakannya. Tafsir diperlukan untuk mengungkap seluruh ajaran yang dikandungnya. Inisiatif-inisiatif tersebut dapat dikembangkan dalam kerangka pendidikan Islam dan menciptakan nilai-nilai untuk mewujudkan misi agar masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengajarannya (Mustofa, 2021).

Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci bagi umat Islam, tetapi ada juga berbagai gaya yang menjelaskan budaya tertentu. Al-Quran juga merupakan sumber pendidikan yang sangat komprehensif yang dapat memberikan pengetahuan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pendidikan Islam kita harus selalu mengacu pada sumber-sumber tersebut agar kita dapat mengajarkan kepada umat nilai-nilai dan ajaran yang terkandung di dalamnya.

#### b. Hadits dan As-Sunnah sebagai sumber sekunder

Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah dianggap sebagai dasar pendidikan Islam. Sederhananya, Hadits atau as-Sunnah adalah jalan atau cara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hidupnya mengamalkan dakwah Islam. Ada beberapa contoh dan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, Hadits Qawriyat yang berisi sabda, sabda, dan kesepakatan Nabi Muhammad SAW. Kedua, hadis firiyat adalah hadis yang memuat perbuatan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Ketiga, hadits taqriyat yaitu merupakan persetujuan nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi. Dari semua contoh baik yang telah dilakukan oleh Nabi, merupakan suatu bentuk sumber sebagai patokan yang dapat dijadikan dasar pendidikan bagi umat islam dalam kehidupannya. Meskipun secara garis besar dalam syari'at Islam telah terkandung dalam Al-Qur'an, namun segala hukum yang terkandung belum mengatur semua dimensi aktivitas dalam kehidupan umat secara terperinci serta analitis (Rahmatullah, 2018).

Penjelasan secara syariat yang terkandung di dalam Al-Qur'an masih bersifat umum. Dengan demikian, maka diperlukan suatu hadits Nabi sebagai penjelasan dan penguat hukum-hukum Qur'aniyah yang ada, serta sebagai suatu pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai sumber atau landasan utama dari Al-Qur'an dan seterusnya. Keberadaan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan, termasuk keputusan-keputusan para nabi dan penjelasan pesan-pesan ilahi yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an namun memerlukan penjelasan lebih lanjut (Hubbil Khair, 2022).

Sedangkan sunnah secara kamus berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara kamus menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Para fukaha memberikan definisi Sunah sebagai "Sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara' untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti." (Khair, 2022).

Dengan kata lain, "Sunah adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa." Sunah sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Quran. Sunnah adalah dalil, sumber hukum, dan teguran hukum syariat. Hubungan antara Sunnah dan Al-Quran dapat dilihat dari dokumen-dokumen hukum yang dikandungnya

- a. Muakkid, yaitu penguatan hukum-hukum peristiwa yang ditentukan oleh al-Qur'an dan diperkuat serta ditegaskan oleh al-Sunnah. Misalnya saja dalam kaitannya dengan doa. Zakat terdapat dalam Al-Quran dan diperkuat dengan Al-Sunnah.
- b. Bayan, atau al-Sunnah, menjelaskan ayat-ayat Alquran yang tidak jelas. Dalam hal ini ada empat hal.
  - a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan shaum.
  - b) Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.
  - c) Mentakhshishkan keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
  - d) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

#### c. Ijmak Sebagai Dalil Hukum Islam

Mengenai ijma sebagai sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu usulan syariat, dan kekuatan argumentasinya berada satu tingkat di bawah usulan tekstual (al-Qur'an dan Hadits). Ini merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits dan berfungsi sebagai panduan untuk mempelajari hukum Syara. Ijma' secara etimologi berarti kesepakatan (konsensus) dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap suatu hukum syar'i yang terkait dengan suatu persoalan (Basri, 2019).

Menurut istilah ulama Ushul fikih Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Berdasarkan definisi di atas ada beberapa kata kunci yang harus diperjelas: Semua mujtahid, artinya bahwa ijma' itu harus disepakati oleh semua mujtahid, tidak ada di antara mereka yang menolaknya pada masa tersebut. Sesudah nabi wafat, artinya bahwa pada masa nabi masih hidup tidak ada ijma' karena segala permasalahan hukum dapat dijawab langsung oleh nabi. Hukum syara', artinya kesepakatan itu hanya terbatas pada masalah hukum amaliah (syara') dan tidak masuk kepada masalah akidah (Basri, 2019).

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum (ijmak), di antaranya (1) Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu; (2) Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka; (3) Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan maupun perkataan; (4) Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisasi, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijmak.

#### d. Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam

Secara etimologis Qiyas merupakan bentuk masdar dari Qasa - Yaqisu yang berarti ukuran untuk menentukan besar kecilnya sesuatu. Amir Sharifuddin mengatakan, Qiyas artinya Qadara artinya mengukur sesuatu atau membandingkannya dengan sesuatu yang

sejenis. Qiyas secara terminologi: Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqh. Diantaranya adalah definisi Qiyas menurut Ghazali bahwa qiyas adalah menganggung sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama anatar keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum (Muslimin, 2019).

Metode ini dipahami sebagai deduksi analogis, dari segi teknis qiyas merupakan perluasan nilai syari'ah yang terdapat dalam kasus asal kepada kasusu baru, karena yang disebut terakhir mempunyai kausa ('illat) yang dengan yang disebut pertama. Jumhur ulama mendefinisikan qiyas sebagai penerapan ketentuan (hukm) kasus asal (asl) pada kasusu baru (far), di mana hukum tidak memberi komentar, karena berlakunya kausa (illat) yang sama pada keduanya. Proses penetapan hukum melalui qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penetapan dan penjelasan ini dilakukan secara teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang dihadapi. Apabila 'illatnya sama dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus tersebut adalah sama dengan hukum yang telah ditentukan oleh nash (Sulistiani, 2018).

Dengan demikian, qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan qiyas adalah mencari apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan qiyas.

Setelah dilakukannya pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian. Temuan penelitian merupakan hasil dari deduksi atau induksi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang telah dikumpulkannya adalah bahwasannya ada 4 sumber penetapan hukum dalam Islam menurut Abdul Wahab Khalaf. Yang mana ke-empat hal ini yang menjadi acuan lahirnya konsep Pendidikan Islam telaah pemikiran Abdul Wahhab Khalaf. Sehingga dengan demikian maka pemikiran beliau dapat diambil dan dijadikan acuan untuk membangun pola Pendidikan Islam.

#### D. CONCLUSION

Sumber Pendidikan islam adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditrasinternalisasikan dalam pendidikan islam. Sumber pendidikan islam merupakan hal yang sangat di perhatikan dalam penataan individual dan sosial sehingga dapat mengaplikasikan islam secara sempurna. Menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: Al-Qur'an, As-sunah, Ijma dan Qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama Al-Quran, kedua As-sunah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengiaskan kepada hukum yang memiliki nash.

#### E. REFERENCE

Darda, A. (2015). *Integrasi Ilmu dan Agama: Perkembangan Konseptual di Indonesia*. 1, 40.

- Deski, A. (2022). *Wahab Khalaf*. 7.
- Hidayah, H. H. (2023). Pengertian, Sumber, Dan Dasar Pendidikan Islam. *Jurnal As-Said*, 3(1), 21-33. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/141>
- Hubbil Khair. (2022). Al-Qur'an dan Hadits Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 4.
- Suprayogo, I. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Islam, J. P., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). *Jurnal An-nida ' Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf Arisman Lukmanul Hakim Jurnal An-nida ' PENDAHULUAN Wacana pemikiran Islam tentang hubungan agama dengan negara mengalami sebuah dinamisasi terutama pasca kebangkrutan modernisasi seb.* 45(1), 1-21.
- Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). *Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf*. 45(1), 1-21.
- Muslimin, E. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), 77-87. <https://doi.org/10.54090/mu.25>
- Mustofa, I. (2021). Landasan pendidikan Islam (telaah kebijakan standar nasional pendidikan). *Asosiasi Dosen Tarbiyah*, 1(2), 24-33. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2337600&val=22505&title=Landasan Pendidikan Islam>
- Penestka. (2018). Sumber-Sumber Pendidikan Islam. *UIN Alauddin Makasar*, 3(1), 133-146.
- Rahmatullah. (2018). *Journal of qur' ā n and had ī th studies*. 7(1), 42-60. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/13389>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.
- Rudi, Suryadi, A., Tinggi, S., & Islam Al-Azhary, A. (2022). Al-Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(2), 93-104.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (cetakan ke). Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 102-116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>
- Winda, C., Rizal, A. S., & Afriatin, T. S. (2017). Implementasi manajemen pendidikan islam dalam membina kepribadian islami di sma islam terpadu miftahul khoir dago bandung. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* (Vol. 4, Issue 2).